

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 2784/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari rumit tanggal 14/09/23 saya **Nur Desy Masturiyah, A.Md.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor: 2784/Pdt.G/2023/PA.Sbg.;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Aji Rizki Pratama bin Endang Suheli**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, beralamat di Perumahan KGV Blok 5 No. 3 RT013/RW004, Desa Sukaluyu, Kec.Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Kab. Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor: 2784/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 14 September 2023 dalam perkara antara :

**Cici Sulastri binti Ukar**, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Aji Rizki Pratama bin Endang Suheli**, Sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Aji Rizki Pratama bin Endang Suheli**) terhadap Penggugat (**Cici Sulastri binti Ukar**)
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak 1 (satu) orang anak bernama Maulida Pratama usia 3 tahun, sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya dicabut;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan tergugat, relaas dibenthan ke maj Des Sukaluyu  
untuk disampaikan upd kasusnya

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya ;

**Tergugat**

**Aji Rizki Pratama bin Endang Suheli**

**Jurusita Pengganti**

**Nur Desy Masturiyah**

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

\*) direnvooi yang tidak perlu  
Sah dic : .....